

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kelengkapan dokumen penatausahaan aset tetap pergolongan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun antara lain untuk KIB-A tanah rata-rata sebesar 80,08 %, KIB-B peralatan dan mesin rata-rata sebesar 74,28 %, KIB-C gedung dan bangunan rata-rata sebesar 75,64 %, KIB-D jalan, irigasi dan jaringan rata-rata sebesar 61,03 %, KIB-E aset tetap lainnya rata-rata sebesar 74,07 % dan KIB-F konstruksi dalam pengerjaan rata-rata sebesar 56,41.
2. Dari hasil evaluasi kelengkapan dokumen penatausahaan berupa KIB, SKPD yang penatausahaan aset tetap yang paling baik yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 78,91 %. SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang sedang adalah Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar 70,07 %. Sedangkan untuk SKPD dengan penatausahaan aset tetap yang kurang baik yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) sebesar 64,15%.
3. Hasil evaluasi prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun antara lain untuk kegiatan pembukuan sebesar 92,82 %, untuk kegiatan inventarisasi sebesar 79,17 % dan untuk kegiatan pelaporan sebesar 50,00 %.

4. Secara umum, hasil evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan rata-rata sebesar 72,13 % yang berarti penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun memenuhi kriteria sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007. Hasil evaluasi penatausahaan aset terdiri dari evaluasi prosedur penatausahaan aset tetap dan evaluasi kelengkapan dokumen aset tetap. Adapun presentase tingkat kesesuaian prosedur penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun rata-rata sebesar 74,01 % dan untuk tingkat kesesuaian kelengkapan kartu inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar rata-rata 70,25 %.
5. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah kompensasi yang diberikan kepada pengurus barang tidak sesuai dengan tanggungjawabnya, rendahnya etos kerja dan disiplin pengurus barang, belum optimalnya SIPKD Aset, kurangnya pengetahuan pengurus barang tentang penatausahaan aset tetap, keberadaan aset tetap SKPD, rendahnya perhatian dan komitmen pengguna barang terhadap barang-barang yang ada di SKPD


5.2. Saran

Dari hasil evaluasi dan wawancara penelitian, untuk penatausahaan aset tetap yang lebih optimal direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pengurus barang dengan cara menetapkan peraturan yang mewajibkan pengurus barang untuk menjabat

selama kurun waktu minimal 5 tahun dengan kompensasi yang sesuai dengan jumlah aset tetap di setiap SKPD dan bagi pengurus barang yang penatausahaannya baik dapat di berikan *reward* lainnya sedangkan bagi pengurus barang yang penatausahaannya kurang baik dapat diberi sangsi.

2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penatausahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, seperti perluasan jaringan SIPKD sehingga dapat dikerjakan di setiap SKPD.
3. Perlunya pelatihan setiap tahunnya tentang aset supaya pengurus barang mengerti tentang penatausahaan aset tetap yang baik dan benar.
4. Adanya pendampingan untuk pengurus barang yang baru menjabat oleh pengurus barang sebelumnya sehingga informasi dan keberadaan aset yang ada di SKPD tetap terjaga dengan baik
5. Melakukan inventarisasi ulang terhadap aset tetap di setiap SKPD dengan cara sensus dan melakukan rekonsiliasi dengan bidang aset di DPPKAD. Serta melibatkan pengurus barang dalam sensus sehingga menghasilkan laporan penatausahaan aset tetap yang baik dan benar.



5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian hanya melihat dari sisi penatausahaan dan belum melihat secara penuh pengelolaan barang milik daerah, yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, **penatausahaan**, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2. Dalam memberikan nilai 1 (satu) atau 0 (nol) pada kriteria evaluasi prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun bukan merupakan hasil rata-rata dari penilaian kriteria evaluasi prosedur penatausahaan aset tetap SKPD, melainkan peneliti mendapatkan dari banyaknya SKPD yang memberikan penilaian yang sama.

5.4. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan dalam membenahi penatausahaan aset tetap, agar di masa yang akan datang penatausahaan aset tetap dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki *range* tabel tingkat kesesuaian pada kriteria penatusahaan aset tetap dalam menghasilkan angka yang tepat dan akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

